

No. : 1/10/14/31/208

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M.I. CISURU
2. Alamat : Jalan
Kampung Pasirneundeuy
Desa
SODONG
Kecamatan
GUNUNGHALU
Kab./Kodya
BANDUNG
Propinsi
JAWA BARAT
3. Didirikan pada : 13 Januari 1952
4. Oleh : Perorangan

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 2 Februari 1981

